



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**Jl. Palapa Nomor 11 Telp. (0380) 821294 – 833108 (Fax)**  
**K U P A N G – 85111**

---

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang  
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT di Kupang  
Nomor : 100.32/039/Kominfo 3/2024  
Tanggal : 06 Mei 2024  
Hal : Penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

---

Sesuai dengan hal surat tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dapat dilakukan melalui “Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi.”
2. Sebagai Instansi Pembina Urusan Persandian di Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas menyusun regulasi tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.
3. Adapun dukungan regulasi terkait penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur ini, antara lain :
  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ;
  - e. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
  - f. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
4. Sehubungan dengan itu maka dengan ini diajukan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dikoreksi dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

\$\_{ttd}\$

**FREDERIK C. P. KOENUNU, ST, M.H**  
Pembina Tk.I/IVb  
Nip. 197111152000121003